



Kearifan Lokal sebagai Sumber Pendidikan Nilai: Studi Larangan Membunyikan Gamelan dan Menggantung Gong di Padukuhan Gerjen Margomulyo Seyegan

Linda Tri Utami

Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: tirtadimas04@gmail.com

Muhammad Iqbal Birsyada

Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: iqbal@upy.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2026-06-02	Accepted	: 2026-06-15
Revised	: 2026-06-15	Published	: 2026-06-19

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10867>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal sebagai sumber pendidikan nilai pada larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen Margomulyo Seyegan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan adat tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan budaya, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, religius, dan budaya. Nilai pendidikan yang ditemukan meliputi kepatuhan terhadap norma sosial, penghormatan kepada leluhur, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga dan lingkungan sosial sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal dalam sistem kepercayaan masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber pendidikan nilai dan pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Pendidikan Nilai, Sistem Kepercayaan, Budaya Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze local wisdom as a source of value education in the traditional prohibition against playing gamelan and hanging gongs in Padukuhan Gerjen, Margomulyo, Seyegan. The research employed a qualitative method with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the traditional prohibition is not merely understood as a cultural rule but also embodies moral, social, religious, and cultural values. The educational values identified include adherence to social norms, respect for ancestors, social responsibility, and social harmony. These values have been transmitted from generation to generation through families and the social environment, becoming an integral part of the community's cultural identity. Therefore, local wisdom embedded in the community's belief system plays an important role as a source of value education and cultural preservation amid contemporary societal developments.

Keyword: Local Wisdom, Value Education, Belief System, Community Culture

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan hasil interaksi sosial yang membentuk sistem makna dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, kebudayaan dipahami sebagai konstruksi sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Enda, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik budaya tradisional, seperti upacara adat, merupakan wujud konstruksi sosial masyarakat, di mana nilai, simbol, dan keyakinan tidak hanya bermakna



simbolik, tetapi telah menjadi praktik hidup yang diwariskan secara turun-temurun (Birsyada, 2022). Selain itu, kebudayaan juga berfungsi sebagai sistem nilai yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat (Rahman et al., 2024). Dengan demikian, kebudayaan merupakan konstruksi sosial yang membentuk makna sekaligus mengarahkan pola pikir dan tindakan individu dalam masyarakat.

Kearifan lokal merupakan produk budaya yang mengandung nilai, norma, dan aturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat (Mazid, 2020). Selain itu, kearifan lokal juga dipahami sebagai nilai-nilai luhur yang berfungsi menjaga tatanan sosial dan lingkungan (Askodrina, 2021). Nilai-nilai tersebut merupakan sumber pengetahuan budaya yang diwariskan secara turun-temurun serta mencerminkan identitas masyarakat (Sumarni et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran berbasis budaya yang mampu membentuk karakter peserta didik (Foa, 2024). Dengan demikian, kearifan lokal perlu diintegrasikan secara aktif dalam kehidupan sosial dan pendidikan karena tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai budaya, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang adaptif dan berakar pada identitas budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kearifan lokal sering diwujudkan melalui sistem kepercayaan berupa larangan atau pantangan (pamali) yang mengatur perilaku sosial masyarakat, termasuk kepercayaan terhadap benda-benda sakral dan instrumen budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat tradisional (Ramadhani & Ervan, 2023). Larangan adat tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan turun-temurun, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, religius, dan budaya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat (Mustolehudin et al., 2024). Tradisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kepercayaan masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah perkembangan zaman (Rahmawati, D, 2025). Dengan demikian, keberadaan pantangan dan larangan adat dalam masyarakat Jawa tidak hanya merepresentasikan warisan budaya tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai dan pengendalian sosial yang memperkuat identitas budaya serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara teoritis, kepercayaan masyarakat terhadap larangan adat terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi hingga suatu nilai atau kepercayaan diterima sebagai kenyataan objektif dalam kehidupan masyarakat (Liberta, 2021). larangan adat tidak hanya dipahami sebagai mitos, tetapi menjadi sistem nilai yang diwariskan dan dipatuhi

masyarakat sebagai bagian dari budaya dan pedoman perilaku sosial (Jubba et al., 2023). Dengan demikian, larangan adat dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang memperoleh legitimasi melalui proses pewarisan nilai dan interaksi sosial sehingga berfungsi sebagai pedoman perilaku serta penguat keteraturan dan identitas budaya masyarakat.

Berbagai penelitian mengenai kearifan lokal dan sistem kepercayaan masyarakat telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai kearifan lokal dan simbol budaya dilakukan oleh Sabela (2021) dengan judul *Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Kepercayaan Larangan Tidur Di Kasur di Dusun Kasuran Margodadi Seyegan Sleman*, menunjukkan bahwa larangan tidur di kasur di Dusun Kasuran mengandung nilai kearifan lokal yang berfungsi menjaga perilaku dan keharmonisan sosial masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa larangan adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga memiliki fungsi pendidikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2022) berjudul *Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tuturan Pata Dela Masyarakat Ngada dalam Upaya Pendidikan Karakter*. menjelaskan bahwa aturan dan larangan dalam budaya lokal memiliki fungsi sebagai media pendidikan karakter yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan penghormatan terhadap norma sosial.

Sementara itu, penelitian Primadasa (2024). adalah mengkaji "*Gugon Tuhon: Transmisi Nilai pada Budaya Jawa dalam Perspektif Psikologi*". Penelitian ini mengenai gugon tuhon dalam budaya Jawa menunjukkan bahwa larangan adat memiliki fungsi pendidikan dalam pembentukan moral, kepatuhan, dan perilaku sosial anak sejak usia dini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting sebagai sumber pendidikan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Telaah mengenai larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan nilai moral, sosial, dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat (Rahmawati et al., 2023). Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas makna simbolik serta nilai pendidikan dari larangan adat tersebut masih tergolong terbatas dalam kajian pendidikan dan budaya (Endayani, 2023). Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang hingga kini masih dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat setempat (Yuliana et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap makna, nilai pendidikan, serta fungsi sosial budaya yang terkandung dalam tradisi larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Padukuhan Gerjen.

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai budaya setempat ke dalam proses pendidikan guna membentuk karakter peserta didik (Fredyarini et al., 2025). Nilai-nilai seperti kepatuhan terhadap norma sosial, penghargaan terhadap tradisi, serta upaya menjaga keharmonisan sosial merupakan komponen esensial dalam pendidikan karakter yang memiliki relevansi tinggi dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan pada masa kini. (Rasid Yunus, 2024). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran juga berkontribusi dalam meningkatkan relevansi materi ajar dengan konteks kehidupan nyata peserta didik (Siti Mahrani Batubara, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi serta menganalisis secara mendalam nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kearifan lokal sistem kepercayaan masyarakat Padukuhan Gerjen Margomulyo Seyegan.

Pendidikan nilai merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai moral, sosial, religius, dan budaya yang bertujuan membentuk kepribadian individu agar mampu berperilaku sesuai norma masyarakat (Mardiah et al., 2025). Dalam konteks kearifan lokal, pendidikan nilai tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai kehidupan yang bersumber dari budaya dan tradisi masyarakat (Atmaja, 2024). Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui interaksi sosial sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Turyani, 2024). Dengan demikian, pendidikan nilai melalui kearifan lokal berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas serta menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman.

Eksistensi larangan adat dalam sistem kepercayaan masyarakat tidak hanya merefleksikan praktik kebudayaan, tetapi juga mengandung dimensi nilai pendidikan yang bersifat normatif dan transformatif dalam membentuk kesadaran kolektif, menjaga keteraturan sosial, serta memperkuat identitas budaya di tengah dinamika perubahan sosial (Tumarjio & Birsyada, 2022). Larangan adat yang diwariskan secara turun-temurun tersebut memuat nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat sekaligus sarana pendidikan karakter berbasis kearifan lokal (Rahmawati et al., 2023). Sistem kepercayaan masyarakat yang termanifestasi melalui larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong dapat dipahami tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai pendidikan yang berperan dalam pembentukan karakter, pengendalian perilaku sosial, serta pelestarian identitas budaya masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan (N. Sholikhah, 2023). Oleh karena itu, keberadaan larangan adat dalam sistem kepercayaan masyarakat perlu dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki relevansi penting dalam penguatan pendidikan karakter serta pelestarian nilai budaya di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Pendidikan nilai dalam kearifan lokal terbentuk melalui proses sosial, pengalaman hidup, interaksi, dan praktik budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, religius, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun serta dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, kearifan lokal dapat digunakan sebagai sumber pendidikan nilai yang bersifat kontekstual untuk membentuk karakter dan memperkuat identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, sistem kepercayaan masyarakat yang berkembang dalam kearifan lokal dapat dijadikan landasan dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang memiliki makna dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai kearifan lokal sebagai sumber pendidikan nilai: studi larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen penting dan masih relevan untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena larangan adat tersebut tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan turun-temurun, tetapi juga mengandung makna simbolik, nilai moral, serta pedoman sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, keberadaan tradisi tersebut juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan di tengah perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi yang terus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji larangan adat yang dipahami sebagai sumber pendidikan nilai dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada fungsi budaya dan pelestarian tradisi, kajian ini menekankan pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, seperti nilai moral, sosial, religius, dan budaya. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diwariskan melalui keluarga dan lingkungan sosial serta berperan dalam membentuk karakter, sikap sosial, dan identitas budaya masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya bertujuan mendokumentasikan dan mengungkap nilai-nilai yang hidup dalam kearifan lokal, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber pembelajaran yang berbasis budaya setempat. Melalui kajian ini diharapkan dapat dipahami bahwa nilai-nilai seperti menghormati leluhur, menaati aturan sosial, serta rasa tanggung jawab sosial menjadi komponen utama dalam membentuk karakter seseorang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal sehingga tetap sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mengkaji kearifan lokal sebagai sumber pendidikan nilai: Studi Larangan Membunyikan Gamelan dan Menggantung Gong di Padukuhan Gerjen". (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh secara langsung dari para informan, serta data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait hal diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:


1. Bapak Sugeng selaku Mantan Kepala Padukuhan Gerjen,
2. Bapak Surono selaku Ketua Takmir Padukuhan Gerjen,
3. Bapak Wahyudi selaku Kaum/rohis Padukuhan Gerjen ,
4. Bapak Ridwan sebagai Pak Kiai Padukuhan Gerjen
5. Bapak Idham Purnomo Hadi selaku Kepala Padukuhan Gerjen.
6. Bapak Prasetya Sujanarka selaku Kamitua Kalurahan Margomulyo
7. Bapak Sumitro selaku Penggiat Budaya Padukuhan Gerjen

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada rentang waktu 15 hingga 30 April 2026. Peneliti menghimpun data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama warga serta tokoh masyarakat, yang didukung dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, data diolah menggunakan teknik analisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Miles Michael Huberman Johnny Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Padukuhan Gerjen

Padukuhan Gerjen merupakan salah satu padukuhan di Kalurahan Margomulyo yang masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Padukuhan ini memiliki titik koordinat geografis di sekitar $7^{\circ} 43'16.1''$ LS (Lintang Selatan) dan $110^{\circ} 18'30.7''$ BT (Bujur Timur), dan terdiri atas 2 RW, 6 RT, dan 350 KK Masyarakat hidup dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong, kerukunan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Nilai-nilai tersebut masih terlihat dalam kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti, tradisi keagamaan, dan kegiatan adat yang dilakukan bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Padukuhan Gerjen masih dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.



Gambar 1. Lokasi Padukuhan Gerjen Margomulyo Seyegan

(Sumber : Map : <https://maps.app.goo.gl/3cBAamqHs1E9mMkD7>)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dukuh, masyarakat Padukuhan Gerjen masih memegang teguh aturan adat dan nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kearifan lokal tersebut dipandang bukan sekadar tradisi, tetapi juga bagian dari identitas sosial masyarakat yang perlu dipertahankan.

Kutipan wawancara dengan Bapak IPH (Kepala Dukuh):

“Di sini masyarakat masih memegang adat dan aturan yang diwariskan orang tua dulu. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat tetap rukun, saling menghormati, dan tidak menimbulkan konflik antarwarga.” (Wawancara dengan IPH, 18 April 2026).

Selain dikenal sebagai masyarakat yang religius, Padukuhan Gerjen juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan Islam tradisional dan sejarah perjuangan lokal. Tokoh-tokoh seperti Kiai Thabrani dan Kiai Sutoradi dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di wilayah tersebut. Masyarakat juga mengenal sosok Tumenggung Nitiprojo yang dikaitkan dengan sejarah perjuangan pada masa kolonial. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat dan memperkuat identitas budaya masyarakat Padukuhan Gerjen.



Gambar 2. Makam Tumenggung Nitiprojo
(Sumber : Dokumentasi Lapangan Peneliti, 18 April 2026)

Kutipan wawancara dengan Bapak P:

“Di Gerjen ini ada sejarahnya, dari zaman perang dulu, waktu Pangeran Diponegoro. Di sini ada punggawa keraton, namanya Tumenggung Nitiprojo. Beliau ikut perang, tapi pas di Nglengkong pasukan sudah terpecah, tinggal sedikit, lalu sampai di Gerjen bertahan sendiri (mager-mager ijen), makanya jadi Gerjen. Di sini juga ada tokoh-tokoh awal seperti Kyai Thabrani dan Sitoradi, yang jadi cikal bakal wilayah Gerjen” (Peneliti, Wawancara dengan P, 54 th pada tanggal 18 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa sejarah Dusun Gerjen berkaitan dengan peristiwa Perang Jawa dan tokoh seperti Pangeran Diponegoro, yang membentuk identitas dan ingatan kolektif masyarakat. Asal-usul nama Gerjen dari istilah “mager-mager ijen” mencerminkan makna perjuangan dan kemandirian. Selain itu, keberadaan tokoh awal seperti Kiai Tabrani dan Sitoraji memperkuat dasar historis terbentuknya nilai dan

kepercayaan lokal. Oleh karena itu, berbagai kepercayaan dan larangan budaya di masyarakat tidak terlepas dari warisan sejarah yang terus diwariskan secara turun-temurun.

Pengaruh Islam tradisional tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang memadukan nilai agama dan budaya lokal. Dalam perkembangannya, masyarakat berupaya menjaga tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan tradisi yang dinilai mengarah pada praktik kemusyrikan mulai ditinggalkan atau disesuaikan dengan nilai keagamaan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi munculnya berbagai aturan adat di masyarakat, termasuk larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong.

Asal- Usul Larangan Membunyikan Gamelan dan Menggantung Gong

Padukuhan Gerjen dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya beragama Islam semua, dengan ajaran Islam tradisional yang dipengaruhi oleh dakwah Sunan Kalijaga. Seiring waktu, kehidupan religius ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan keraton sebagai pusat budaya dan nilai. Hal ini terlihat dari adanya ruang-ruang keagamaan seperti masjid yang memiliki hubungan sejarah dengan lingkungan keraton (Birsyada, 2018). Hubungan ini menunjukkan bahwa kekuasaan keraton, agama Islam, dan budaya lokal saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Di Jawa, nilai-nilai Islam berkembang bersama budaya lokal, dengan peran penting dari keraton dalam membentuk kehidupan sosial dan spiritual masyarakat (Iqbal et al., 2020).

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Larangan tersebut terbentuk dari sejarah, kepercayaan masyarakat, dan pengaruh ajaran Islam yang berkembang di wilayah tersebut. Dalam pandangan masyarakat, gong tidak hanya dipahami sebagai alat musik tradisional, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan nilai religius dan sistem kepercayaan masyarakat setempat.

Pengaruh Islam tradisional di Padukuhan Gerjen membentuk pola kehidupan masyarakat yang cenderung menjaga keseimbangan antara nilai agama dan budaya lokal. Masyarakat meyakini bahwa penggunaan gong sering berkaitan dengan pertunjukan kesenian tradisional seperti jathilan, wayang, dan kethoprak yang pada masa dahulu identik dengan penggunaan sesaji, bunga, dan dupa. Praktik-praktik tersebut dipandang masyarakat dapat mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, masyarakat kemudian membentuk larangan terhadap penggunaan gong sebagai bentuk upaya menjaga nilai keagamaan dan kemurnian ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.



Gambar 3. Masjid Al-Ittihad Padukuhan Gerjen
(Sumber : Dokumentasi Lapangan Peneliti, 18 April 2026)

Kutipan wawancara dengan Bapak R (Tokoh Agama):

“Di Gerjen ini dari dulu memang tidak boleh ada gong, apalagi untuk jathilan atau kethoprak, karena biasanya ada sesaji, bunga, dan dupa. Itu yang dikhawatirkan bisa mengarah ke hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.” (Wawancara dengan R, 82 tahun, 18 April 2026).

Selain dipengaruhi oleh nilai religius, larangan menggantung gong juga berkaitan dengan cerita turun-temurun mengenai Sendang Tirtoguno tidak hanya berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dianggap sebagai tempat yang sakral dan punya makna spiritual (Baihaqi & Birsyada, 2022). Dalam masyarakat Jawa, tempat-tempat yang dianggap sakral umumnya dipandang memiliki nilai simbolik dan spiritual yang harus dihormati sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat (Rr. M.I. Retno Susilorini, 2023) Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, pada masa dahulu terdapat sumber mata air yang terus mengalir sehingga dikhawatirkan menyebabkan wilayah sekitar tergenang air. Untuk menutup sumber mata air tersebut digunakan benda yang menyerupai gong. Karena itu, masyarakat kemudian memandang gong sebagai simbol penting yang harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan sembarangan, termasuk digantung.



Gambar 4. Sendang Tirtoguno
(Sumber : Dokumentasi Lapangan Peneliti, 18 April 2026)

Kutipan wawancara dengan Bapak S (Ketua Takmir):

“Dulu ada cerita kalau sumber air di sini ditutup menggunakan benda seperti gong supaya airnya tidak meluap. Karena itu masyarakat percaya gong tidak boleh digantung sembarangan.” (Wawancara dengan S, 54 tahun, 18 April 2026).

Kepercayaan terhadap larangan tersebut semakin kuat karena masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dapat menimbulkan musibah, ketidakharmonisan, atau kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, nasihat orang tua, dan kegiatan masyarakat sehingga menjadi bagian dari sistem nilai yang dipatuhi bersama. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan tersebut tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap musibah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghormati warisan leluhur. Dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Gerjen, aturan adat dipandang sebagai pedoman bersama yang berfungsi menjaga keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan sosial masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen terbentuk dari perpaduan antara nilai religius, sejarah lokal, dan sistem kepercayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan upaya menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Proses Pewarisan Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat

Kearifan lokal mengenai larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong diwariskan melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses pewarisan nilai tersebut dilakukan melalui keluarga, kegiatan masyarakat, tradisi keagamaan, dan nasihat para tokoh masyarakat. Sejak kecil, anak-anak di Padukuhan Gerjen sudah diperkenalkan dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat sehingga larangan tersebut tertanam sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang harus dipatuhi bersama.

Keluarga menjadi media utama dalam proses pewarisan nilai karena orang tua berperan mengenalkan aturan adat kepada anak melalui nasihat dan kebiasaan sehari-hari. Selain keluarga, kegiatan masyarakat seperti nyadran atau ruwahan juga menjadi sarana penting dalam menyampaikan pesan-pesan leluhur kepada generasi muda. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan budaya dan keagamaan, tetapi juga menjadi media pendidikan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Kutipan wawancara dengan Bapak W (Kaum/Rohis):

“Sejak kecil kami sudah diingatkan oleh orang tua tentang larangan itu. Biasanya juga disampaikan saat acara nyadran supaya anak-anak muda tetap memahami aturan dari leluhur.” (Wawancara dengan W, 52 tahun, 25 April 2026).

Selain melalui tradisi dan keluarga, proses pewarisan nilai juga terlihat dalam perkembangan kesenian masyarakat. Karena adanya larangan penggunaan gong, masyarakat kemudian lebih mengembangkan kesenian bernuansa religius seperti hadroh, kuntulan, dan badui. Kesenian tersebut dipandang lebih sesuai dengan nilai keagamaan dan budaya masyarakat setempat.



Gambar 5. Kesenian kuntulan remaja Gerjen
(Sumber : Dokumentasi Lapangan Peneliti, 25 April 2026)

Kutipan wawancara dengan Bapak S (Pelaku Budaya):

“Di Gerjen memang tidak ada kesenian yang menggunakan gong, jadi masyarakat lebih mengembangkan hadroh, kuntulan, dan badui yang dianggap sesuai dengan nilai masyarakat.” (Wawancara dengan S, 65 tahun, 25 April 2026).

Keberadaan kesenian religius tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan budaya lokal, tetapi melakukan penyesuaian budaya sesuai dengan nilai dan keyakinan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal memiliki pengaruh terhadap arah perkembangan budaya masyarakat Padukuhan Gerjen.

Meskipun sebagian generasi muda mulai memiliki pola pikir yang lebih rasional terhadap kepercayaan adat, masyarakat Padukuhan Gerjen tetap berupaya menanamkan nilai-nilai tersebut melalui kegiatan sosial dan tradisi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pewarisan nilai mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman, namun nilai utama mengenai penghormatan terhadap tradisi dan keharmonisan sosial masih tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pewarisan nilai di Padukuhan Gerjen tidak hanya dilakukan melalui nasihat secara langsung, tetapi juga melalui praktik budaya dan kebiasaan sosial yang terus dijalankan masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku dan karakter masyarakat.

Kearifan Lokal sebagai Sumber Pendidikan Nilai

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen mengandung berbagai nilai yang berfungsi sebagai sumber pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai religius, sosial, dan budaya yang membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

a. Nilai Religius

Perilaku masyarakat Padukuhan Gerjen dalam mematuhi larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong dipengaruhi oleh kuatnya kepercayaan terhadap nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun (Pudjiastuti, 2021). Larangan penggunaan gong dipahami masyarakat sebagai bentuk upaya menjaga nilai keagamaan dan menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam (Prasetyo & Kumalasari, 2021). Kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut menunjukkan adanya sikap religius, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap aturan adat yang diwariskan oleh leluhur (Arif & Fitria, 2021). Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap larangan adat tersebut menunjukkan bahwa sistem kepercayaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana pembentukan nilai religius, pengendalian perilaku sosial, dan penguatan identitas budaya masyarakat secara berkelanjutan.

Kutipan wawancara dengan Bapak S:

“Warga di sini tidak berani melanggar karena sudah dipercaya turun-temurun. Kalau ada yang melanggar biasanya ada kejadian yang dianggap sebagai pengingat.”
(Wawancara dengan S, 73 tahun, 25 April 2026).

Kepercayaan masyarakat terhadap adanya akibat apabila larangan dilanggar membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa larangan adat tidak hanya dipahami sebagai aturan budaya, tetapi juga menjadi sarana pendidikan nilai religius yang menanamkan sikap patuh, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

b. Nilai Sosial

Keberadaan larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong juga memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menjaga aturan adat demi terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis. Sikap saling mengingatkan antarwarga menunjukkan adanya kontrol sosial dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal. Sikap saling mengingatkan antarwarga menunjukkan adanya kontrol sosial dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal (Waluh et al., 2026). Nilai sosial tersebut terlihat dalam sikap masyarakat yang saling mengingatkan apabila terdapat warga yang hendak melanggar aturan adat (Wayan et al., 2026). Selain itu, masyarakat juga bersama-sama menjaga pelaksanaan tradisi dan kegiatan sosial agar tetap berjalan sesuai dengan nilai yang diwariskan leluhur. Sikap

tersebut menunjukkan adanya solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban kehidupan Masyarakat. Kepatuhan bersama terhadap aturan adat tersebut mencerminkan adanya nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Padukuhan Gerjen (Haslan, 2023). Melalui nilai tersebut, masyarakat belajar untuk menghargai kesepakatan bersama dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberadaan larangan adat dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian tradisi lokal, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, membangun kesadaran kolektif, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai kebersamaan.

c. Nilai Budaya

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Padukuhan Gerjen. Tradisi tersebut masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan kearifan lokal masyarakat. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Keberadaan larangan tersebut secara tidak langsung juga memengaruhi arah perkembangan budaya masyarakat. Masyarakat lebih memilih mempertahankan kesenian bernuansa religius seperti hadroh, kuntulan, dan badui yang dianggap sesuai dengan nilai budaya masyarakat Padukuhan Gerjen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya menjaga tradisi lama, tetapi juga membentuk perkembangan budaya baru yang tetap berakar pada nilai masyarakat setempat.

Kesenian tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai hiburan, kesenian juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kesenian yang masih dipertahankan oleh masyarakat adalah kesenian Kuntulan. Keberadaan kesenian ini tidak lepas dari peran aktif para ibu yang terus menjaga dan melestarikannya melalui latihan rutin maupun penampilan dalam berbagai kegiatan masyarakat.



Gambar 7. Kesenian Kuntulan ibu-ibu Gerjen
(Sumber : Dokumentasi Lapangan Peneliti, 25 April 2026)

Gambar tersebut menunjukkan para ibu yang tergabung dalam kelompok kesenian Kuntulan. Mereka mengenakan busana khas pertunjukan sebagai identitas budaya yang mencerminkan kekompakan, semangat kebersamaan, dan rasa bangga terhadap budaya daerah. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kesenian tradisional masih terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok Kuntulan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kesenian Kuntulan ini sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Para ibu tetap semangat mengikuti latihan dan tampil dalam acara masyarakat karena ingin menjaga budaya agar tidak hilang dan tetap dikenal oleh anak-anak muda.”

Selain itu, narasumber juga menyampaikan:

“Melalui kesenian ini, kami bisa menjaga kebersamaan antarwarga dan menambah kekompakan. Walaupun zaman sudah berkembang, kami berharap kesenian Kuntulan tetap dilestarikan.” (Wawancara dengan S, 65 tahun, 25 April 2026).

Keberadaan kelompok kesenian Kuntulan menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya daerah. Partisipasi aktif para ibu dalam mempertahankan kesenian tradisional menjadi bentuk nyata upaya menjaga identitas budaya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Selain itu, kearifan lokal tersebut juga memiliki potensi sebagai sumber pendidikan nilai dan pembelajaran sejarah lokal karena mengandung pengetahuan mengenai tradisi, sistem kepercayaan, dan identitas budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Ramona & Warsani, 2024). Melalui pemahaman terhadap tradisi lokal, generasi muda dapat mengenal nilai budaya masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga warisan budaya daerahnya setempat (Prasetyo & Kumalasari, 2021). Oleh karena itu, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam membentuk kesadaran sejarah dan identitas budaya generasi muda.

d. Nilai Pendidikan Karakter

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi masyarakat. Nilai-nilai karakter tersebut terlihat dari sikap disiplin, tanggung jawab, kepatuhan, dan penghormatan masyarakat terhadap aturan yang telah diwariskan oleh leluhur (Agung, 2023). Sejak kecil masyarakat telah diajarkan untuk mematuhi aturan adat sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus dijaga bersama. Proses tersebut membentuk kesadaran masyarakat untuk bersikap hati-hati dalam bertindak serta menghargai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat (A. Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, larangan adat tersebut memiliki peran penting

dalam membentuk karakter masyarakat yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.

Kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial masyarakat. Melalui kebiasaan mematuhi aturan adat, masyarakat belajar mengenai pentingnya menjaga ketertiban, menghormati kesepakatan bersama, dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Dengan demikian, larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Gerjen.

Kutipan wawancara dengan Bapak W:

“Sejak kecil kami memang sudah diajari untuk mengikuti aturan yang ada di kampung. Jadi masyarakat di sini terbiasa menghormati aturan adat supaya tetap hidup rukun.” (Wawancara dengan W, 52 tahun, 25 April 2026).

e. Nilai Historis

Kearifan lokal mengenai larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen juga mengandung nilai historis yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam tradisional dan sejarah lokal masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh seperti Kiai Thabrani, Kiai Sutoradi, dan Tumenggung Nitiprojo menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat yang masih diwariskan hingga sekarang. Nilai historis tersebut menunjukkan bahwa tradisi dan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang membentuk identitas budaya masyarakat Padukuhan Gerjen.

Selain itu, keberadaan situs seperti makam Tumenggung Nitiprojo dan Sendang Tirtoguno menjadi bukti bahwa masyarakat masih menjaga hubungan dengan warisan sejarah dan budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran sejarah lokal bagi generasi muda (Bandarsyah, 2023). Nilai historis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal bagi generasi muda karena mengandung pengetahuan mengenai perjuangan, perkembangan Islam tradisional, serta identitas budaya masyarakat setempat (Pramartha, 2024). Melalui pembelajaran sejarah lokal tersebut, generasi muda dapat memahami asal-usul budaya masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya daerahnya

Kutipan wawancara dengan Bapak S:

“Cerita tentang tokoh-tokoh dulu masih sering disampaikan kepada masyarakat supaya generasi muda tahu sejarah kampungnya sendiri.” (Wawancara dengan S, 54 tahun, 18 April 2026).

f. Nilai Moral dan Etika

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong juga mengandung nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Gerjen. Nilai tersebut terlihat dari sikap masyarakat yang menghormati aturan adat, menjaga sopan santun, dan berhati-hati dalam bertindak (Daniah et al., 2024). Masyarakat meyakini bahwa aturan adat yang diwariskan leluhur mengandung pesan moral yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama (Jaenuri, 2024). Dengan demikian, keberadaan larangan adat tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai moral dan etika yang berperan penting dalam menjaga keteraturan serta keharmonisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui larangan tersebut, masyarakat diajarkan untuk menghargai warisan budaya, menjaga perilaku dalam kehidupan sosial, serta tidak bertindak sembarangan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Nilai moral tersebut kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga membentuk sikap saling menghormati, peduli terhadap lingkungan sosial, dan menjaga hubungan baik antarwarga.

Kutipan wawancara dengan Bapak IPH:

“Aturan yang ada di sini sebenarnya untuk mengajarkan masyarakat supaya tetap menjaga sikap, menghormati sesama, dan tidak bertindak sembarangan.” (Wawancara dengan IPH, 31 tahun, 25 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kearifan lokal di Padukuhan Gerjen tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral dan etika yang membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan Pelestarian Kearifan Lokal di Era Modern

Perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan dalam pelestarian kearifan lokal di Padukuhan Gerjen. Sebagian generasi muda mulai bersikap lebih rasional terhadap kepercayaan adat yang berkembang di masyarakat (Hasanah & Arista, 2020). Meskipun demikian, masyarakat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat (Sholikhah, 2020). Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal perlu terus dilakukan melalui pewarisan nilai budaya kepada generasi muda agar tradisi dan identitas budaya masyarakat tetap terjaga di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial.

Kutipan wawancara dengan Bapak S (Ketua Takmir):

“Yang penting masyarakat tetap saling menghormati dan menjaga aturan yang sudah ada supaya kehidupan tetap rukun.” (Wawancara dengan S, 54 tahun, 25 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat memandang kearifan lokal sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pelestarian nilai-nilai lokal tetap penting dilakukan agar tradisi dan identitas budaya masyarakat Padukuhan Gerjen tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Upaya pelestarian kearifan lokal dilakukan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, tradisi nyadran, serta penyampaian cerita sejarah dan pesan leluhur kepada generasi muda. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai lokal agar tetap dipahami sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Padukuhan Gerjen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kearifan lokal berupa larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong di Padukuhan Gerjen, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Larangan tersebut terbentuk dari perpaduan antara sejarah lokal, pengaruh Islam tradisional, serta kepercayaan masyarakat terhadap makna simbolik gong dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Padukuhan Gerjen. Masyarakat memandang gong tidak hanya sebagai alat musik tradisional, tetapi juga memiliki makna religius dan simbolik sehingga penggunaannya dibatasi melalui aturan adat yang berlaku di masyarakat.

Proses pewarisan kearifan lokal mengenai larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong dilakukan melalui keluarga, tradisi masyarakat, kegiatan keagamaan, serta peran tokoh masyarakat. Nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini melalui nasihat orang tua, tradisi nyadran, dan kebiasaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, larangan tersebut juga memengaruhi perkembangan budaya masyarakat, di mana kesenian yang berkembang lebih diarahkan pada kesenian bernuansa religius seperti hadroh, kuntulan, dan badui yang dianggap sesuai dengan nilai dan kepercayaan masyarakat setempat.

Larangan membunyikan gamelan dan menggantung gong juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang meliputi nilai religius, sosial, dan budaya. Nilai religius terlihat dari sikap masyarakat yang menjaga aturan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama dan warisan leluhur. Nilai sosial tercermin dalam sikap saling mengingatkan, menjaga kerukunan, serta kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan bersama. Sementara itu, nilai budaya tampak pada upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B. (2023). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Studi Lapangan di Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Islamic Journal of Education*, 2(1), 31–46. <https://doi.org/10.54801/ijed.v2i1.173>

- Arif, A., & Fitria, R. (2021). Kearifan Lokal Kabumi : Media Internalisasi Nilai- Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 118–130. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15929>
- Askodrina, H. (2021). Jurnal Pendidikan dan Pemikiran. *Penguatan Kecerdasan Perspektif Budaya Dan Kearifan Lokal*, 16(1).
- Atmaja, T. S. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 171–179.
- B. Miles Michael Huberman Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook B. Miles Michael Huberman Johnny Saldana*.
- Baihaqi & Birsyada. (2022). *Agama Dan Ritual : Dinamika Konflik Dusun Mangir Lor*.
- Bandarsyah, D. (2023). Penguatan Kesadaran Pembelajaran Sejarah Budaya Berbasis Kearifan Lokal Melalui Strengthening Local Wisdom-Based Cultural Awareness Through Learning History. *Chronologia*, 5(1), 16–27.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, dan J. K. S. (2018). Social Change In Yogyakarta : Past And Now A Selo Soemardjan Perspective. *HISTORIA*, 6(1).
- Birsyada, R. D. P. M. I. (2022). Gondang : Jurnal Seni dan Budaya The Tradition Of The Ngasa Traditional Service In The Social. *Upacara, Tradisi Ngasa, Adat Konstruksi, Dalam Dusun, Masyarakat Ciseuruh, Jalawastu Tradition, THE The, O F Traditional, Ngasa In, Service Social, The Community of Jalawastu Ciseuruh*, 6(1), 12–22.
- Daniah, H., Kosasih, D., & Awaliah, Y. R. (2024). Peran tradisi Gantangan dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Subang The role of the gantangan tradition in preserving local cultural values in Subang Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 404–419.
- Enda, E. (2020). Konstruksi Sosial Masyarakat Percandian dalam Pemeliharaan Kearifan Lokal. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(2), 348–361. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9496>
- Endayani, H. (2023). Model pendidikan berbasis kearifan lokal. *Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–32.
- Foa, A. J. (2024). Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Ipa Smp. *Jurnal Citra Pendidikan*, 4(2), 1735–1745.
- Fredyarini, N. A., Siregar, I., Warsani, H., Supentri, Rafianti, R., & Amnie. Erlida. (2025). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal I (Vol. 1)*.
- Hasanah, U., & Arista, I. (2020). Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 74–83.
- Haslan, M. M. (2023). Civic Culture dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sade Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 93–100.
- Iqbal, M., Yogyakarta, P., & I, J. P. (2020). Sufism Ethics in Javanese Aristocracy : A Historical Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 11(10), 267–286.
- Jaenuri. (2024). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Moderasi Beragama Dalam Tradisi Bersih Desa Tanjung Sari Di Dlimas Klaten, Jaenuri*. 5(4), 472–486.
- Jubba, H., Suprianto, B., Prasajo, Z. H., & Darmadi, D. (2023). Social Construction of Islamic Local Tradition in Malay Community, Indonesia. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9(2), 139. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7551

- Liberta, E. F. (2021). Konstruksi Sosial Anak Dalam Serial Novel “Mata Karya Okky Madasari” (Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger). *Jurnal Bapala*, 8(5), 28–39.
- Mardiah, S., Marhadi, H., & Antosa, Z. (2025). Konsep Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(2), 211–216.
- Margaretha, D. (2022). Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tuturan Pata Dela. *Sebatik*, 26(1), 106–114. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1849>
- Mazid, S. (2020). The Values of Local Wisdom as a Community Character Shaper. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2), 249–262.
- Mustolehudin, Muntakhib, A., Muawanah, S., & Eko Wahyono. (2024). Transformasi Nilai Sosial-Spiritual Penghayat Kepercayaan Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia. *Harmoni*, 23(1), 99–121. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.711>
- Pramartha, I. N. B. (2024). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Aci Tulak Tunggul di Pura Taman Ayun , Desa Mengwi , Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal. *Nirwasita*, 5(2), 170–180.
- Prasetyo, A. (2023). Hubungan pengetahuan kewarganegaraan tentang norma dengan sikap patuh terhadap norma. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(2), 204–218. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i2.45723>
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal. *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 359–365.
- Primadasa, A., Studi, P., Psikologi, M., Psikologi, F., & Mada, U. G. (2024). Gugon Tuhon : Transmisi Nilai pada Budaya Jawa dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(4), 419–432.
- Pudjiastuti, S. (2021). Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 174–184.
- Rahman, M. A., Setiyani, W., & AlGayyar, S. S. (2024). Makna Simbolik Tradisi Lokal dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2(2), 75–81.
- Rahmawati, D, S. dan A. D. (2025). Jurnal BASTRA (Bahasa dan Sastra): <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BASTRA>. *Jurnal Bastra (Bahasa Dan Sastra)*, 10(2), 658–673. <https://bastra.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/1038>
- Rahmawati, I. S., Sutrisna, D., & Nisya, R. K. (2023). Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat Lutung Kasarung. *Educatio*, 9(2), 1147–1157.
- Ramadhani, B., & Ervan, N. M. (2023). Keterkaitan Budaya Mitos Yang Dipercaya Masyarakat Terhadap Pandangan Agama Islam. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 14–19. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4621>
- Ramona, N., & Warsani, H. (2024). Untuk Peningkatan Karakter Local Wisdom Based In-Depth Learning For Character Improvement. *Kiprah Pendidikan*, 3(4), 207–214.
- Rasid Yunus, S. K. (2024). Pendidikan Karakter Bagi Siswa Berbasis Kearifan Lokal Di Sma Negeri 1 Gorontalo. *Ayan*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1640>
- Rr. M.I. Retno Susilorini. (2023). Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang oleh Waktu. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan E-ISSN*, 18(2), 213–215.
- Sholikhah, A. (2020). Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak. *Jurnal Studi Islam, Gender, dan AnaK*, 15(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>
- Sholikhah, N. (2023). Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Lokal Pendahuluan.

Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(2), 597–606.

- Siti Mahrani Batubara. (2024). Peran Pendidikan Kebudayaan dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Sekolah : Tinjauan Pustaka. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 260–270. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1208>
- Sleman, S. (2021). No Title. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kepercayaan Larangan Tidut Di Dusun Kasuran Margodadi Seyegan Sleman*, 03, 30–39.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M. L., Jewarut, S., Melati, F. V., Informasi, T., & Bhuana, I. S. (2024). Integrasi Nilai Budaya Lokal Pada Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 5(3), 2993–2998.
- Tumarjio, A. E., & Birsyada, M. I. (2022). Pergeseran prosesi dan makna dalam tradisi Merti Dusun di desa wisata budaya Dusun Kadilobo. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 323–335. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21503>
- Turyani, Ii. (2024). Norma Budaya. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.
- Waluh, T., Bungaya, A., Mahima, K., Cahyani, C., Mudana, I. W., & Sitompul, L. U. (2026). Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial dalam Tradisi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–12.
- Wayan, N., Wedani, K., Sendratari, L. P., & Nur, I. (2026). Pengendalian Sosial dalam Tradisi Omed-Omedan di. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–14.
- Yuliana, I., Helvi, S. R., Wulan, O., & Saputri, N. (2024). Implementasi Kearifan Lokal dalam Mendukung Pendidikan Karakter Siswa SD Negeri Sembungan. *Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27046–27053.